

KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT DAN AJARAN ISLAM

Oleh: A.M.ROMLY
m.romly@uinjkt.ac.id

Abstrak: *Masalah kebebasan manusia sudah menjadi perbincangan para pemikir dan negarawan sejak dahulu. Kebebasan manusia yang paling ramai dibicarakan adalah kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Sebab berpikir dan mengeluarkan buah pikiran merupakan ciri utama manusia. Namun kita sendiri tentu sadar, bahwa hidup di dunia ini tidak sendiri melainkan bersama orang-orang lain. Mereka pun tentu saja ingin hidup bebas dan nyaman, tanpa gangguan. Di sinilah kita menghadapi masalah terutama dalam mengeluarkan pendapat. Sebab bisa jadi pendapat yang kita sampaikan mengganggu kebebasan orang lain yang ingin hidup tenang dan tenteram. Penggunaan kebebasan mengeluarkan pendapat dewasa ini telah semakin marak, termasuk di dalamnya ujaran kebencian. Dengan demikian potensi gangguan kebebasan mengeluarkan pendapat terhadap orang yang ingin hidup nyaman semakin besar karena didukung pesatnya kemajuan media masa dan media sosial. Di sini perlu kita memahami sejauhmana kebebasan mengeluarkan pendapat seharusnya kita terapkan dalam kehidupan.*

Kata Kunci: kebebasan, pendapat, undang-undang, al-Quran, Hadist.

A. PENDAHULUAN

Setiap ujaran sudah tentu merupakan bentuk pernyataan kebebasan mengeluarkan buah pikiran dan pendapat dari setiap orang. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang disebut kebebasan itu? Apakah kebebasan itu mutlak, sehingga dalam melahirkan ujaran itu boleh apa saja yang dimaui pengujar? Apakah ada norma moral dan agama yang dapat dijadikan pedoman ketika seseorang berujar sebagai pernyataan kebebasannya?

Seseorang lari dari atau menghancurkan kekuatan yang membelenggunya agar ia menjadi bebas. Ia merasa bebas dan dapat melakukan sesuatu yang diinginkannya. J.S. Mill mengatakan bahwa kebebasan adalah kemampuan dalam melakukan sesuatu yang seseorang inginkan.¹Jadi, seseorang disebut bebas kalau ia dapat melakukan sesuatu yang disukainya tanpa hambatan dari orang lain. Namun demikian, menurut Dewey, orang yang bebas adalah orang yang memerintah dirinya sendiri dengan ketentuan-ketentuan rasio; orang yang mengikuti desakan selera dan perasaan sedemikian patuhnya, adalah orang yang tidak bebas.²

Ada tiga macam kebebasan, yakni kebebasan eksistensial, kebebasan berbuat dan memilih serta kebebasan sosial.

B. MACAM-MACAM KEBEBASAN

Kebebasan eksistensial. Kebebasan eksistensial ialah kebebasan menyeluruh yang menyangkut seluruh pribadi manusia dan tidak terbatas pada salah satu aspek saja. Kebebasan ini mencakup seluruh eksistensi manusia. Orang yang bebas secara eksistensial seakan-akan memiliki dirinya sendiri. Ia mencapai taraf otonomi, kedewasaan, otentisitas, kematangan rohani. Orang yang sungguh-sungguh bebas dapat mewujudkan eksistensinya secara kreatif. Ia dapat merealisasikan kemungkinan-kemungkinannya dengan kemandirian dan otonomi yang paling besar. Orang yang sungguh-sungguh bebas itu terlepas dari segala *alienasi* atau keterasingan. Dengan *alienasi* dimaksudkan di sini keadaan di mana manusia terasing dari dirinya dan justru tidak memiliki dirinya sendiri. Hidup orang yang bebas dalam arti ini tidak merupakan salinan hidup orang lain. Ia tidak mengekor saja.³

Kebebasan berbuat dan memilih. Menurut Thomas Hobbes, kebebasan adalah tiadanya rintangan-rintangan yang menghalangi berlangsungnya perbuatan. Misalnya, air dalam gelas tidak bebas, karena gelas menghalangi air mengalir. Kalau gelas pecah, air bisa mengalir lagi. Dalam pengertian ini, seseorang bisa menikmati kebebasan sesuai dengan ruang yang

mengizinkan. Saya bebas berbuat ketika tidak seorangpun yang menghalangi saya.⁴

Akan tetapi kita juga bebas untuk memilih apa yang kita mau. Inilah pengertian lain dari kebebasan: kebebasan untuk memilih, kebebasan dalam makna metafisis, free will. Dalam kaitan ini Marcel Conché memberikan definisi yang sempurna bahwa kebebasan kehendak adalah kebebasan untuk menentukan diri sendiri, tidak ditentukan oleh sesuatupun.⁵ Kebebasan kita di dunia ini berarti kemampuan memilih. Kita tidak mengatakan bahwa hakekat sedalam-dalamnya dari kebebasan itu sama dengan kemampuan memilih. Hanya dikemukakan bahwa kebebasan manusia di dunia ini berarti kemampuan memilih⁶ Boleh juga dikatakan sebagai kebebasan pilihan. Dengan kebebasan pilihan dimaksud, bahwa manusia bebas untuk memilih antara ini atau itu, untuk bertindak atau tidak. Kehendak sendiri harus menentukan.⁷

Kebebasan sosial. Kebebasan soaial meliputi kebebasan jasmani, kebebasan rohani dan kebebasan normatif. Bebas dalam arti jasmani dan rohani berarti bahwa kita dapat atau sanggup untuk melakukan sesuatu. Sedangkan bebas dalam arti normatif tidak mengatakan sesuatu tentang kesanggupan kita, melainkan bahwa kita boleh melakukan sesuatu (entah kita dapat melakukannya atau tidak). Maka gangguan terhadap kebebasan jasmani dan rohani langsung memasuki otonomi manusia terhadap dirinya sendiri karena membuat kita tidak sanggup untuk melakukan sesuatu, sedangkan pembatasan kebebasan normatif membiarkan otonomi kita tetap utuh. Dengan demikian, seseorang bebas dalam arti sosial, apabila ia tidak berada di bawah paksaan, tekanan atau kewajiban dan larangan dari pihak lain.⁸

C. BINGKAI FILOSOFIS KEBEBASAN

Dengan kebebasan yang dimilikinya, manusia menjadi otonom. Artinya manusia mampu hidup dengan aturan-aturan yang ditentukan sendiri, tanpa paksaan. Dengan demikian, setiap paksaan seseorang terhadap orang lain, berarti bisa dianggap sebagai penghinaan, karena melanggar kebebasannya. Hal ini berarti pula bahwa martabatnya sebagai manusia sudah tidak

dihormati lagi. Untuk mengakui martabat orang lain, kita harus menghormati kebebasannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kebebasannya, manusia harus bijak. Karena, kata Spinoza, kebebasan adalah nama lain bagi kebijaksanaan (*freedom is but another name from wisdom*). Sedangkan John Locke mengaitkan kebebasan dengan hukum atau peraturan. Menurut Locke, apabila tidak ada hukum, tidak bisa ada kebebasan (*where there is no law, there can be no freedom*). Karena untuk menjadi bebas, berarti bebas dari penganiayaan dan kekerasan dari yang lain. Pendek kata sesuatu tidak akan menjadi mungkin jika tidak ada hukum. Berkenaan dengan itu maka menjadi bebas berarti tidak terhalang dalam melakukan sesuatu yang kita ingini. Inilah kebebasan berbuat, kebebasan dalam arti politis⁹(ACS: 65).

Pelaksanaan kebebasan juga menyangkut tanggungjawab. Ada pandangan yang sudah menjadi milik masyarakat luas, yang dirumuskan dalam kalimat: *berani berbuat, berani bertanggungjawab*. Kata tanggung jawab mengandung arti, mampu memberikan penjelasan tentang keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan, atau berani mengambil segala konsekwensi dan resiko yang diakibatkan keputusan dan tindakannya itu. Kebebasan, kata Hayek, tidak hanya berarti seseorang mempunyai kesempatan dan bebas untuk memilih, melainkan harus memikul juga konsekuensi dari perbuatan-perbuatannya, dan dengannya seseorang akan menerima pujian atau cacian. Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan.¹⁰

Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab. Orang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang disebabkan olehnya. Orang yang tidak menjadi penyebab dari suatu akibat, tidak bertanggung jawab pula. Dalam konteks hati nurani, dapat dibedakan antara tanggung jawab *retrospektif* dan tanggung jawab *prospektif*. Tanggung jawab *retrospektif* adalah tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dan segala konsekwensinya. Sedangkan tanggung jawab *prospektif* adalah tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang¹¹(Bertens: 125) Dalam konteks kebebasan sosial, pertanggungjawaban

harus selalu dituntut. Untuk itu pembatasan kebebasan sosial harus dilakukan secara terbuka dan terus terang. Tidak perlu ditutup-tutupi. Masyarakat dan pelbagai lembaga di dalamnya, dalam batas wewenang masing-masing, memang berhak untuk membatasi kebebasan manusia dan oleh karena itu tidak perlu malu-malu melakukannya. Mereka hendaknya dengan terbuka mengemukakan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang memang mereka anggap perlu. Dengan demikian, masyarakat yang bersangkutan seperlunya dapat menuntut pertanggungjawaban. Kalau aturan-aturan dan larangan-larangan itu perlu, hendaknya hal itu diperlihatkan. Kalau perlunya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, peraturan-peraturan itu bersifat sewenang-wenang dan harus dicabut. Jadi kebebasan sosial manusia memang jelas boleh dan bahkan harus dibatasi, tetapi pembatasan itu harus dikemukakan dengan terus terang dan harus dapat dipertanggungjawabkan¹² (Bertens: 127).

D. PELAKSANAAN KEBEBASAN

Mengungkapkan buah pikiran dan pandangan baik secara lisan maupun tulisan merupakan bentuk pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat. Dalam Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan (DHAMK) Perancis 1789 Pasal 10, dinyatakan bahwa tidak boleh ada yang ditakutkan (oleh seseorang) karena pendapatnya, bahkan karena pendapatnya mengenai agama sekalipun, asalkan pendapatnya itu *tidak mengganggu ketertiban umum* yang ditetapkan oleh *undang-undang*. Kemudian dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB 1948 Pasal 19 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat: dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). Selanjutnya dalam Deklarasi Kairo (DK) Pasal 22a dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengungkapkan pendapatnya secara bebas dengan cara yang *tidak bertentangan dengan syari'ah*. Sedangkan Pasal 22b menyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan haknya, menyebarkan apa yang baik, memberi peringatan

terhadap apa yang salah *sesuai dengan norma-norma syari'at Islam*.¹³

Kebebasan yang dimiliki untuk menyatakan pendapat ini tidaklah mutlak, melainkan ada batas-batas yang harus diperhatikan. Dalam DHAMK Pasal 4 dinyatakan bahwa kebebasan terdiri atas kekuasaan untuk melakukan apa saja yang *tidak mengganggu (kebebasan) orang lain*. Pelaksanaan hak-hak kodrati setiap orang tidak mempunyai batas-batas selain dari pada batas-batas yang perlu untuk menjamin agar setiap orang *lain* dapat melaksanakan secara bebas hak-hak yang sama; dan batas-batas hanya dapat ditentukan oleh undang-undang. Kemudian DUHAM Pasal 1 menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dengan *semangat persaudaraan*. Sedangkan Pasal 29:2 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh *undang-undang* yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap *hak-hak dan kebebasan orang lain* dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.¹⁴

Sudut pandang agama Islam

1. Tuntunan Al-Quran

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan (QS Al-An'am: 108).

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (QS Al-Maidah:2).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum, mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka yang (diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain,

(karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri (yaitu sesama mukmin), dan janganlah kamu panggil memanggil, dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman. Dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zholim (QS Al-Hujurat: 11).

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu, memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS Al-Hujurat: 12).

Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah: 237).

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri (QS Al-Isra:7).

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina; yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas dan banyak dosa (QS Al-Qalam: 10-12).

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (QS An-Nahl: 90).

Dan Hamba-hamba Allah dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan (QS Al-Furqan: 63).

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka

sesungguhnya mereka (yang menyakiti itu) telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata (QS Al-Ahzab: 58).

2. *Tuntunan Al-Hadits*

Seorang muslim dan muslim (lainnya) adalah bersaudara tidak boleh saling menzholimi dan dizholimi (HR Bukhari dan Muslim).

Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu sejelek-jelek pembicaraan, dan janganlah kamu mengintai-intai atau memata-matai orang lain, dan janganlah kamu berlomba-lomba atau saling dengki, dan janganlah kamu saling membenci dan janganlah kamu saling membelakangi. Hendaklah kamu hamba-hamba Allah bersaudara sebagaimana telah Ia perintahkan kepadamu. Orang Islam itu adalah saudara dari orang Islam yang lain, maka jangan dianiaya, jangan dihina dan jangan pula direndahkan. Taqwa itu di sini (Nabi menunjuk ke adanya); cukup besar kejahatan seorang muslim yang menghina saudaranya sesama muslim. Tiap-tiap muslim haramlah darahnya, haramlah kehormatannya, dan haram pula hartanya (HR Muslim).

Berbahagialah orang yang lebih memikirkan aibnya sendiri dari pada aib orang lain (HR Dailami).

Bukanlah orang mukmin, orang pencaci, pengutuk, orang yang kotor dan pemaki (HR Tirmidzi).

Mengutuk seorang mukmin itu sama dengan membunuhnya (HR Bukhari dan Muslim).

Barangsiapa yang menyakiti seorang muslim, Allah akan menyakiti dia, dan barangsiapa yang menyempitkan seorang muslim, Allah menyempitkannya pula (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

Tidaklah beriman seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri (HR Bukhari dan Muslim).

Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara (HR Muslim).

Kepala akal sesudah iman ialah berkasih-kasihan sesama manusia dan membuat kebajikan kepada semua orang, baik orang itu shalih ataupun fasik (HR Thobroni).

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan kebaikan atau diam. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. (HR Bukhari dan Muslim)

Simpulan

Setiap manusia mempunyai kebebasan yang harus dijaga dan dipertahankan, termasuk kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Sudah tentu setiap manusia ingin menjalankan kebebasannya, yang bisa jadi yang dikehendaknya berlawanan dengan kehendak orang lain. Oleh karena itu, dalam menjalankan kebebasannya manusia harus bijak agar tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sedangkan untuk menjamin kebebasan setiap orang, diperlukan peraturan perundang-undangan; sebab kalau tidak maka yang kuat saja yang bisa menjalankan kebebasannya, sedangkan yang lemah akan menjadi korban kebebasan yang kuat.

Dalam dokumen-dokumen tentang hak asasi manusia, seperti DHAMK Perancis, DUHAM PBB dan Deklarasi Kairo ada norma norma moral yang hendaknya jadi pegangan setiap orang untuk menjalankan kebebasannya. DHAMK Perancis dan GUHAM PBB menekankan perlunya Undang-undang dalam mengatur pelaksanaan kebebasan setiap orang. Sedangkan dalam Deklarasi Kairo pelaksanaan kebebasan jangan sampai bertentangan dengan syari'ah. Kemudian dalam DHAMK Perancis dan DUHAM PBB ditekankan bahwa pengaturan pelaksanaan kebebasan itu adalah untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain, ketertiban dan kesejahteraan umum serta kesusilaan. Adapun yang harus diperhatikan sebagai kalimat kunci dari pelaksanaan kebebasan setiap orang adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 DUHAM PBB, yaitu semangat persaudaraan, bukan semangat permusuhan (hal ini mengandung makna harus mengedepankan cinta, dan mengesampingkan benci).

Makna dan semangat yang terkandung dalam semua dokumen HAM di atas sejalan dengan pesan moral agama

Islam, baik yang dinyatakan dalam Al-Quran maupun Hadits. Agama Islam menuntun agar setiap muslim menjaga dan mempertahankan kebebasannya serta harus sesuai dengan syari'ah. Dalam menjalankan kebebasannya setiap muslim agar selalu menjunjung tinggi cinta, dan menyingkirkan benci. Dalam melaksanakan kebebasan mengeluarkan pendapatnya jangan sampai menyakiti sesama manusia. Islam menuntun agar setiap muslim berbicara dengan rendah hati, tutur kata yang sopan dan membawa keselamatan bagi sesamanya. Karena prinsip keumatan dalam Islam adalah cinta yang memperkokoh persaudaraan, maka ujaran kebencian yang akan mengobarkan permusuhan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penegakkan hukum agar dilakukan sungguh-sungguh, sehingga kerukunan dan kedamaian serta kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terpelihara.

¹BF Skinner, *Beyond Freedom and Dignity*, (New York: Ventage Books, 1972), h.24-30

² John Dewey, *Budaya dan Kebebasan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 18

³ K Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia, 1994), h. 112-113

⁴ Andre Comte-Sponville, *The Little Book of Philosophy*, (London: William Heineman, 2004), h.57

⁵ Andre Comte-Sponville, *The Little Book of Philosophy*, h. 65

⁶ N Driyarkara, *Pendalaman istilah kemerdekaan*, dalam A.Sudiarja dkk, *Karya Lengkap Driyarkara*, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 85

⁷ Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 129

⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, (Yogyakarta: Janisius, 1993), h. 30

⁹

¹⁰ K Bertens, *Etika*, h. 125

¹¹ K Bertens, *Etika*, h. 125

¹² K Bertens, *Etika*, h. 127

¹³ Efa Ainul Falah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Islam dan Barat: Sebuah Tawaran Materi Diklat*, Jurnal Dikat Vol.VIII No. 02 Tahun 2011

¹⁴ Le Monde de la Revolution francaise No. 8, aout 1989.

REFRENSI

Al-Quran dan Al-Hadits

Bertens, K, 1994, *Etika*, Jakarta: Gramedia

Comte-Sponville, Andre, 2004, *The Little Book of Philosophy*,
London: William Heineman.

Dewey, John, 1998, *Budaya dan Kebebasan*, Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia.

Driyarkara, N., *Pendalaman istilah kemerdekaan*, dalam
A.Sudiarja dkk, 2006, *Karya Lengkap Driyarkara*, Jakarta:
Gramedia.

Efa Ainul Falah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Islam dan Barat:
Sebuah Tawaran Materi Diklat*, Jurnal Dikat Vol.VIII No.
02 Tahun 2011.

Hayek, FA, 2007, *The Constittion of Liberty*, London:
Routledge Classics.

Magnis-Suseno, Franz, 1993, *Etika Dasar*, Yogyakarta: Janisius.

Skinner, BF, 1972, *Beyond Freedom and Dignity*, New York:
Ventage Books.

Snijders, Adelbert, 2004, *Antropologi Filsafat Manusia*,
Yogyakarta: Kanisius.

Soewandi, 1957, *Hak-hak Dasar dalam Konstitusi-konstitusi
Demokrasi Modern*, Jakarta: Pembangunan.

Le Monde de la Revolution francaise No. 8, aout 1989.